

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR : Kd.11.09 / 4 / KP.003 / 282 / 2009.

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN Roudlatul Athfal

DI LINGKUNGAN

KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BOYOLALI

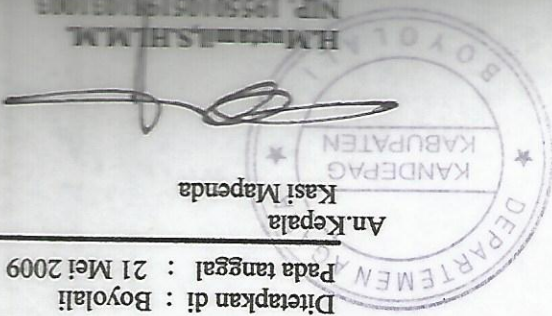
- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka pembinaan pendidikan Pra Sekolah Berciri Khas Agama Islam, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian Roudlatul Athfal di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Boyolali.
 - Bahwa Roudlatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan meneyeleenggarakan pendidikan.
 - Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar.
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 76 Tahun 1996.
 - Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia :
 - a. Nomor : 367 Tahun 1993 tentang Bustanul Athfal sebagai pendidikan Pra Sekolah yang Berciri Khas Agama Islam.
 - b. Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 75 Tahun 1984
 - c. Nomor : 245 Tahun 1996 tentang Program Kegiatan Belajar Roudlotul Athfal.
 - d. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Struktur dan Tata kerja Departemen Agama
- Membaca** :
- Surat permohonan dari Kepala RA Perwanida III Sumber Klakah Kecamatan Selo Nomor : 01/TKRA/V/2009 Tanggal 10 Mei 2009
 - Perihal Pemberitahuan Pendirian RA Perwanida III Sumber Klakah Kecamatan Selo.
 - Hasil Penelitian pendirian Roudlatul Athfal oleh Kantor Departemen Agama Kabupaten Boyolali tanggal, 1 September 2010 dengan surat tugas Nomor : Kd.11.09/4/PP.01.1/027/2009 tanggal, 13 Oktober 2009

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BOYOLALI TENTANG PENDIRIAN Roudlatul Athfal PERWANIDA III SUMBER KLAKAH KECAMATAN SELU DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOYOLALI.**
 - Memberikan persetujuan atas pendirian pendidikan Roudlotul Athfal seperti dimaksud dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
 - Yayasan penyelenggara pendidikan Roudlatul Athfal seperti dimaksud dalam dikum pertama diberikan status terdaftar, diberikan nomor statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.
 - Apabila penyelenggara pendidikan pada Roudlotul Athfal tersebut pada kolom 2 (dua) keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
 - Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
 - Surat Keputusan ini diberikan kepada Roudlatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Boyolali
Pada tanggal : 21 Mei 2009

An. Kepala
Kasi Mapenda



Tembusan Yth. :
1. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Prop. Jateng.
2. Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Boyolali
3. Pengawas Pendidikan Agama Islam Kecamatan Selo